



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0384/DP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan beras di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk kelancaran penyaluran bantuan pangan beras serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
 2. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Nomor 593 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025;
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 790);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina
Memberikan petunjuk, arahan dan pembinaan kepada Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras Kabupaten Donggala Tahun 2025.
 - b. Ketua
 1. Menyusun dan menetapkan agenda kerja Tim; dan
 2. Menyusun dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras Kabupaten Donggala Tahun 2025 kepada Bupati.
 - c. Sekretaris
Membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas Tim Pendamping Penyaluran Bantuan Pangan Beras Kabupaten Donggala Tahun 2025.

d. Anggota

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pimpinan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan secara berkala kepada Bupati Donggala serta dapat diberikan honorarium.

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
PENYALURAN BANTUAN PANGAN
BERAS KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING PENYALURAN BANTUAN
PANGAN BERAS KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	BUPATI DONGGALA	Pembina	
2	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Ketua	
3	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Sekretaris	
4	KEPALA KEPOLISIAN RESORT DONGGALA	Anggota	
5	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
6	KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
7	KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
8	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
9	KEPALA SEKSI HARGA PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
10	KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DONGGALA	Anggota	
11	PENGAWAS HARGA PANGAN	Anggota	
12	TRISNA, S.P. (ANALIS KETAHANAN PANGAN)	Anggota	
13	MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN, S.TP. (ANALIS KETAHANAN PANGAN)	Anggota	

14	FAISAL ABDYSETIA NUGRAHA, S.I.Kom. (ANALIS KETAHANAN PANGAN)	Anggota	
15	LIAN DITA TUMAKAKA, S.Gz. (ANALIS KETAHANAN PANGAN)	Anggota	
16	M. USWANG, S.I.Kom. (ANALIS KETAHANAN PANGAN)	Anggota	
17	MUH. FATHUDDIN, S.P. (ANALIS KETAHANAN PANGAN)	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI